



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.(024) 6921134 / 6922353, Fax. 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 421.9 / 450 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI  
TK PAMARDISIWI 1  
KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TK Pamardisiwi 1 Kecamatan Ungaran Timur Tanggal 4 Februari 2020 Nomor 25/TKPAMD I/II/2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian PAUD;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas , perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK PAMARDISIWI 1**  
 Program Pendidikan : Taman Kanak – kanak  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.23, RT.02,RW.03, Kel. Susukan Mojo  
 Kecamatan Ungaran timur Kabupaten Semarang  
 Yayasan : LKMK  
 Penyelenggara : Sri Haryanto, SPT

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi;

KETIGA

: Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2020

**KEPALA,  
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
 KABUPATEN SEMARANG**

**SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640404 199203 1 014**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Korwilcam Bid. Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpn 024-6921134 Ungaran 50501

Keputusan Nomor 421.9/ 450 Tahun 2020

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK - KANAK**

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga             | : TK PAMARDISIWI 1                                                                                    |
| Program Pendidikan       | : Taman Kanak - Kanak                                                                                 |
| Yayasan                  | : LKMK                                                                                                |
| Penyelenggara            | : Sri Haryanto, SPT                                                                                   |
| Berdiri Sejak Tanggal    | : 1 Januari 1969                                                                                      |
| Alamat                   | : Jl. Urip Sumoharjo No.23 RT.02/RW.03 Kel.Susukan Mojo<br>Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang |
| Untuk Penyelenggaraan    | : Pendidikan                                                                                          |
| Status                   | : Perpanjangan Ijin Pendirian                                                                         |
| Ijin Ini Diberikan Sejak | : 28 Februari 2020                                                                                    |

Ungaran, 28 Februari 2020

**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Semarang**

  
**SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640404 199203 1 014**



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 421.9/ 1859 /2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ PAMARDISIWI I ”  
KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK “ Pamardisiwi I “ Tanggal, 18 Mei 2022 No: 14/TKPAMAD I/V/2022 tentang Permohonan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 23 Pebruari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2302220077125;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang Nomor 421.9/450 tahun 2020 tanggal, 28 Pebruari 2020 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi TK Pamardisiwi I;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : <b>TK “ PAMARDISIWI I “</b>                                                                    |
| Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak                                                                              |
| Alamat             | : Jl. Urip Sumoharjo No. 23 RT.02 RW.03<br>Kel. Susukan Mojo Kec. Ungaran Timur<br>Kab. Semarang |
| Yayasan            | : -                                                                                              |
| Penyelenggara      | : Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Pamardisiwi I “                                  |

**KEDUA :** Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

- KETIGA** : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
  3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
  4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 21 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEMARANG**



**SUKATON PURDOMO PRIYATMO, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640404 199203 1 014**



DEHARMOTTAMA SATYA FRUJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TAMAN KANAK-KANAK**

**Keputusan Nomor 421.9/1850 Tahun 2022**

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : TK “ PAMARDISIWI I “                                                                           |
| Program Pendidikan    | : Taman Kanak-Kanak                                                                              |
| Penyelenggara         | : Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-Kanak<br>Pamardisiwi I “                               |
| Yayasan               | : -                                                                                              |
| Berdiri Sejak Tanggal | : 1 Januari 1969                                                                                 |
| Alamat                | : Jl. Urip Sumoharjo No. 23 RT.02 RW.03<br>Kel. Susukan Mojo Kec. Ungaran Timur<br>Kab. Semarang |
| Untuk Penyelenggaraan | : Pendidikan                                                                                     |
| Status                | : Izin Operasional                                                                               |
| Ijin Berlaku          | : 21 Juni 2022 sd. 20 Juni 2027                                                                  |

Ungaran, 21 Juni 2022



**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Semarang**

**Sukatono Priyatno, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640404 199203 1 014**